

## **Abstrak**

Masalah pertanahan menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di Indonesia masih belum tertib dan terarah. Timbulnya sengketa pertanahan dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya, sehingga pihak yang dirugikan merasa perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun dalam beberapa perkara hakim masih memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak diterima (*Neit Ont Van Kelijk Ver Klaard*) sehingga pihak penggugat tidak menemukan penyelesaian atas sengketa yang terjadi. Dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk hakim memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima karena surat gugatan *obscuur libel*. Penulisan hukum dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk Tentang Sengketa Jual Beli Tanah” bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan *obscuur libel* ntuk dan mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan bahan data, buku-buku, dan bahan penelitian lainnya serta tetap menggunakan penelitian lapangan dengan wawancara untuk dapat mendapatkan data yang lebih konkret untuk dapat dimasukkan dalam penulisan hukum ini.

Hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini yaitu: (1) Hal-hal yang menyebabkan suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan *obscuur libel* yaitu: Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dengan jelas, objek sengketa tidak jelas, subjek gugatan tidak jelas, petitum gugatan tidak jelas, adanya kontradiksi antara posita dan petitum, dan adanya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang dapat berdiri sendiri. Dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk, yang menyebabkan *obscuur libel* yaitu adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan, dimana petitum nomor 6 tidak didukung oleh posita gugatannya (2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penyelesaian perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk yaitu menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima karena surat gugatan *obscuur libel* dan *error in persona*. Dari hasil penelitian tersebut, maka sebelum mengajukan gugatan ke lembaga peradilan harus dipastikan kelengkapan dalam surat gugatan, dan majelis hakim juga lebih meneliti kelengkapan surat gugatan, serta dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa memandang status sosial pencari keadilan.

**Kata Kunci:** Gugatan *Obscuur Libel*, Sengketa, Tanah

## **Abstract**

*Land issues indicate that the use, control and ownership of land in Indonesia is still not orderly and directed. The emergence of land disputes is because there are parties who feel aggrieved by the other party, so the injured party feels it is necessary to file a lawsuit to the court. However, in several cases the judge still gave a ruling that the lawsuit was not accepted (Neit Ont Van Kelijk Var Klaard) so that the plaintiff did not find a solution to the dispute. In case Number 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk the judge decided that the case was not acceptable because of the obscuur libel lawsuit. Legal writing with the title "Juridical Analysis of Obscuur Libel Lawsuit in Decision Number 21/Pdt.G/013/PN.Dmk About Land Purchase Disputes" aims to find out the things that cause a lawsuit to be said to be a obscuur libel lawsuit and know legal considerations panel of judges in deciding case Number 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk.*

*The problem approach used is the normative juridical approach, namely by using data material, books, and other research materials and still using field research with interviews to be able to get more concrete data and can be included in writing this law.*

*The results obtained by the author through this research are: (1) Things that cause a lawsuit are said to be obscuur libel lawsuits, namely: The claim lawsuit does not explain the legal basic clearly, the object of the dispute is unclear, the subject of the lawsuit is unclear, the petitum of the lawsuit is unclear, the contradiction between posita and petitum, and the merging of two or more independent claims. In case Number 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk, which causes obscuur libel is the contradiction between the posita and petitum of the lawsuit, where petitum number 6 is not supported by the posita of the lawsuit (2) Legal considerations of the judges in the settlement of case Number 21/Pdt.G/2013/PN.Dmk which states that lawsuit filed by the plaintiff cannot be accepted because of the lawsuit is obscuur libel and error in persona. From the results of this research, before submitting a lawsuit to a judicial institution, it must be ensured that the completeness of the lawsuit, and the panel of judge also more thoroughly examine the completeness of the lawsuit, and be able to give the fairest verdicts regardless of the social status of justice seekers.*

**Keywords:**      *Obscuur      Libel      Lawsuit,      Dispute,      Land*